



SALINAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

Nomor : 004/KINTB/PSI-KEP.4/IV/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. IDENTITAS

(1.1) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Register **004/KINTB/PSI-REG/IV/2022** yang diajukan oleh :

Nama : **Hamzanwadi**

Alamat : Dusun Sengkerang I, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah**

Alamat : Jalan Raya Raden Pугuh Puyung

Di dalam persidangan dihadiri oleh Dalilah,SP dan Drh Muh Taufiq Hidayat selaku kuasa Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**



- (1.2) Telah membaca permohonan Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Termohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah mendengar kesimpulan dari Pemohon;
Telah mendengar kesimpulan dari Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- (2.1) Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB tanggal 6 April 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 6 April 2022 dengan Registrasi Sengketa Nomor : 004/KINTB/PSI-REG/IV/2022.

Kronologi

- (2.2) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 7 Maret 2022 kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Adapun informasi yang diminta yaitu:
1. Dokumen Informasi DPA DBH-CHT Tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022 untuk setiap SKPD/OPD.
 2. Dokumen Informasi payung hukum sebagai dasar penggunaan dan pemanfaatan DBH-CHT dari tahun 2020, 2021, dan 2022.
 3. Dokumen Informasi capaian yang diraih sejak tahun 2020, 2021, dan 2022 terhadap penggunaan dan pemanfaatan yang bersumber dananya dari DBH-CHT.
- (2.3) Bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan tertanggal 21 Maret 2022.
- (2.4) Bahwa Termohon memberikan tanggapan atas surat keberatan Pemohon melalui surat nomor : 140/131/Bappeda tertanggal 28 Maret 2022.



- (2.5) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB tanggal 6 April 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 6 April 2022 dengan Registrasi Sengketa Nomor : 004/KINTB/PSI-REG/IV/2022.
- (2.6) Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan persidangan sebagai berikut :
1. Tanggal 14 April 2022 telah dilaksanakan sidang pertama, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
 2. Tanggal 20 April 2022 telah dilaksanakan sidang kedua, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
- (2.7) Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan mediasi pada tanggal 14 April 2022, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Di dalam mediasi tersebut para pihak tidak mencapai kesepakatan dan akan melanjutkan penyelesaian sengketa melalui ajudikasi non litigasi.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik


- (2.8) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah sebagai bahan diskusi tentang arah kebijakan dan pelayanan publik di Kabupaten Lombok Tengah.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- (2.9) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat karena Pemohon merasa tidak puas atas jawaban dari Termohon terhadap keberatan Pemohon.

Petitum

- (2.10) Bahwa Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi NTB untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

(2.11) Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai perseorangan.
2. Bahwa Pemohon menyatakan telah mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 7 Maret 2022 kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
3. Bahwa Pemohon menyatakan telah mengajukan keberatan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah melalui surat tertanggal 21 Maret 2022.
4. Bahwa Pemohon menyatakan telah menerima surat tanggapan Termohon dengan nomor 140/131/Bappeda, tertanggal 28 Maret 2022.
5. Bahwa Pemohon menyatakan informasi yang diminta sebagai bahan diskusi dengan masyarakat supaya masyarakat memahami dan mengetahui program yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
6. Bahwa Pemohon menyatakan setiap pelaksanaan program atau proyek oleh Pemerintah Daerah supaya diinformasikan kepada masyarakat.
7. Bahwa Pemohon menyatakan dari informasi yang diminta yang sudah di berikan Termohon adalah dokumen informasi payung hukum penggunaan dana DBH-CHT tahun 2020, 2021, dan 2022, dan laporan rekapitulasi capaian kinerja penggunaan dana DBH-CHT tahun 2020, 2021, dan 2022.
8. Bahwa Pemohon menyatakan yang kami minta adalah dokumen informasi laporan capaian kinerja penggunaan dana DBH-CHT dari setiap organisasi Perangkat Daerah.
9. Bahwa Pemohon menyatakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah sebagai Sekertariat Bersama (SEKBER) dana DBH-CHT mempunyai tugas untuk perencanaan anggaran juga monitoring dan evaluasi penggunaan dana DBH-CHT.



Surat-Surat Pemohon


(2.12) Menimbang bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut:

| | |
|-----------|--|
| Surat P-1 | Fotocopy Surat Permohonan Informasi tertanggal 7 Maret 2022 |
| Surat P-2 | Fotocopy Bukti Tanda Terima Surat Permohonan Informasi tertanggal 7 Maret 2022 |
| Surat P-3 | Fotocopy Surat Keberatan Pemohon tertanggal 21 Maret 2022 |
| Surat P-4 | Fotocopy Bukti Tanda Terima Surat Keberatan tertanggal 21 Maret 2022 |
| Surat P-5 | Fotocopy Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 140/131/Bappeda tertanggal 28 Maret 2022. |
| Surat P-6 | Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5202062211790002 atas nama Hamzanwadi |

Keterangan Termohon

(2.13) Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan telah menerima surat permohonan informasi dan surat keberatan Pemohon.
2. Bahwa Termohon menyatakan telah menanggapi permohonan informasi Pemohon melalui surat.
3. Bahwa Termohon menyatakan dokumen informasi yang diminta Pemohon dimiliki dan dikuasai oleh Termohon.
4. Bahwa Termohon menyatakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DBH-CHT tersebar di masing-masing OPD dan tergabung di DPA program dan kegiatan yang sumber dana dari DAU, DAK, dan sumber lainnya.
5. Bahwa Termohon menyatakan untuk dapat memberikan DPA DBH-CHT kepada Pemohon perlu waktu untuk memilah secara manual DPA masing-masing SKPD/OPD.



6. Bahwa Termohon menyatakan telah memberikan dokumen informasi payung hukum penggunaan dana DBH-CHT secara lengkap dan laporan rekapitulasi capaian kinerja penggunaan dana DBH-CHT kepada Pemohon.
7. Bahwa Termohon menyatakan pengelolaan anggaran dana DBH-CHT sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Apabila ada kesulitan maka SKPD/OPD berkonsultasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan BPKAD Kabupaten Lombok Tengah.

Surat-Surat Termohon

(2.14) Menimbang bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut:


| | |
|-----------|---|
| Surat T-1 | Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda kepada Drs Muh Taufiq Hidayat dan Dalillah SP |
| Surat T-2 | Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5201091202760007 atas nama Drh Muh Taufiq Hidayat |
| Surat T-3 | Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5201091601730002 atas nama Dalilah, SP |

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

(3.1) Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang – Undang Komisi Informasi Publik merupakan dasar hukum dalam implementasi keterbukaan informasi publik yang perlu diterapkan dengan baik sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dari pemerintah dan dapat berpartisipasi dalam mengotrol jalannya pemerintahan.
2. Kami berharap agar Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat mengabulkan permohonan informasi yang kami minta, yang akan kami pergunakan untuk bahan diskusi dengan masyarakat.
3. Apabila Badan Publik menyatakan bahwa informasi yg dikecualikan maka harus melalui uji konsekuensi.

(3.2) Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan bahwa Termohon, kami sebagai Termohon akan mentaati apapun keputusan majelis komisioner dalam perkara ini dan harapan kami keputusan majelis tersebut akan menjadi pedoman bagi Badan Publik dalam penerapan Keterbukaan Informasi Publik.



4. PERTIMBANGAN HUKUM

- (4.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- (4.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
 3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon ;
 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

- (4.3) Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

- (4.4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 dan Pasal 23 UU KIP** dinyatakan:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

- (4.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU KIP** dinyatakan bahwa:



Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

- (4.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (4.7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 Perki PPSIP:

Angka 6

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Permohonan adalah upaya penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi sesuai dengan Peraturan ini.

Angka 9

Ajudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak di dalam persidangan yang diputus oleh Komisi Informasi.

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.

- (4.8) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

- (4.9) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (4.4) sampai paragraf (4.8) Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:
- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
 - b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.
- (4.10) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (4.4) sampai dengan Paragraf (4.9) terkait kewenangan absolut Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi NTB memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.
- (4.11) Menimbang bahwa berdasarkan paragraf (4.9) huruf b, dalam hal penentuan apakah *sengketa a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu dengan memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

- (4.12) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

Pasal 6 ayat (3) Perki PPSIP

Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota.

Pasal 6 ayat (4) Perki PPSIP



Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

- (4.13) Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Perki PPSIP yang dimaksud Badan Publik Provinsi adalah:

Ayat (2)

Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.

Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya.

- (4.14) Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang dalam hal ini disebut sebagai badan publik berdasarkan UU KIP, sehingga Termohon merupakan Badan Publik pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf *d* Perki PPSIP.

- (4.15) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.12) sampai dengan paragraf (4.14), Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.



B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- (4.16) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki PPSIP pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;
- (4.17) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* merupakan Perseorangan berdasarkan bukti surat P-6 dan keterangan Pemohon dalam persidangan;
- (4.18) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;
- (4.19) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU KIP dan Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Perki PPSIP mengatur:
- Pasal 1 angka 12 UU KIP**
Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP**
Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.
- (4.20) Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf (4.18) sampai dengan paragraf (4.19), Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).



C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

(4.21) Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP menyatakan bahwa:

Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

(4.22) Menimbang bahwa kedudukan Termohon sebagai Badan Publik telah diuraikan pada paragraf (4.12) sampai dengan paragraf (4.15), sehingga berlaku *mutatis mutandis* dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.

(4.23) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.21) dan paragraf (4.22) diatas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

(4.24) Menimbang ketentuan-ketentuan mengenai jangka waktu dalam prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;



- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 35 UU KIP:

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 Perki PPSIP



- Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:
- tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
 - berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

(4.25) Menimbang bahwa berdasarkan uraian **Kronologi** Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo* pada paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.5) Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, mengajukan keberatan, dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

(4.26) Menimbang bahwa berdasarkan uraian Kronologi Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo* pada paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.5) Majelis berpendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan Pemohon telah memenuhi jangka waktu.

E. Pokok Permohonan

(4.27) Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi publik yang diminta Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi** paragraf (2.2).

F. Pendapat Majelis

(4.28) Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi** paragraf (2.2), yaitu:

- Dokumen Informasi DPA dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT) tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022 untuk setiap SKPD/OPDnya.
- Dokumen Informasi Payung Hukum sebagai dasar penggunaan dan pemanfaatannya dari tahun 2020, 2021, dan 2022.
- Dokumen Informasi capaian yang di raih sejak tahun 2020, 2021, dan 2022 terhadap penggunaan dan pemanfaatan yang sumber dananya dari DBH-CHT.

Apakah Dokumen Informasi yang diminta Pemohon tersebut diatas termasuk Informasi Publik yang bersifat terbuka atau Informasi yang di kecualikan Untuk itu majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

(4.29) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik :

Pasal 2 :

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;

Pasal 4 :

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak :
 - a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. Mendapatkan Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.



Pasal 7 :

(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.

(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
- b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
- c. Informasi mengenai laporan keuangan.

(4.30) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Informasi (PERKI) nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yakni

:

(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik;

(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :

- b. Ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik;
- c. Ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik;
- d. Ringkasan Laporan keuangan yang telah diaudit;
- f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik.

(4.31) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 7/PMR.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau :

Pasal 3 :

(1) Kepala Daerah bertanggung jawab penggunaan DBH-CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan memperhatikan karakteristik Daerah penerima DBH-CHT.



Pasal 4 :

Dalam Pelaksanaan penggunaan DBH-CHT sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), Kepala Daerah membentuk Sekretariat atau menunjuk koordinator pengelola penggunaan DBH-CHT dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan DBH-CHT diwilayahnya.

Pasal 8 :

(1) Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi kegiatan :

- a. Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan; dan
- b. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 11 :

(1) Kepala Daerah Menyusun laporan realisasi penggunaan DBH-CHT untuk program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9.

(4.32) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada pragraf (4.29) sampai dengan paragraf (4.31), majelis komisioner berpendapat bahwa dokumen informasi yang diminta pemohon yaitu :

1. Dokumen Informasi DPA dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT) tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022 untuk setiap SKPD/OPD.
2. Dokumen Informasi Payung Hukum sebagai dasar penggunaan dan pemanfaatan DBH-CHT dari tahun 2020, 2021, dan 2022.
3. Dokumen Informasi capaian yang diraih sejak tahun 2020, 2021, dan 2022 terhadap penggunaan dan pemanfaatan yang sumber dananya dari DBH-CHT.

Merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.



5. KESIMPULAN

- (5.1) Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:
1. Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
 2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
 3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam sengketa *a quo*.
 4. Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* telah memenuhi jangka waktu.
 5. Permohonan Pemohon beralasan hukum dan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi publik yang bersifat terbuka.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

- (6.1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- (6.2) Memerintahkan Termohon untuk memberikan :
1. Dokumen Informasi DPA dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT) tahun 2020, 2021, dan 2022 untuk setiap SKPD/OPD.
 2. Dokumen Informasi Payung Hukum sebagai dasar penggunaan dan pemanfaatannya dari tahun 2020, 2021, dan 2022.
 3. Dokumen Informasi capaian yang diraih sejak tahun 2020, 2021, dan 2022 terhadap penggunaan dan pemanfaatan yang sumber dananya dari DBH-CHT.

Kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner **M. Zaini** selaku Ketua merangkap Anggota, **Badrun** dan **Asraruddin** masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa, tanggal 26 April 2022** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, 28 April 2022** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Yayuk Sri Mahayuniasih** sebagai Petugas Kepaniteraan, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(M. Zaini)

Anggota Majelis




(Badrun, AM)

Anggota Majelis



(Asraruddin)

Petugas Kepaniteraan




(Yayuk Sri Mahayuniasih)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 27 April 2022

Petugas Kepaniteraan



(Yayuk Sri Mahayuniasih)